



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **IHSAN ALS IHSAN BIN YUSUF (ALM).**
Tempat Lahir : Sampang.
Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun / 08 Mei 1976.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Parit Mailot RT.014 RW.004, Kelurahan Antibar, Kabupaten Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 09 Maret 2021 s/d 28 Maret 2021 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 Maret 2021 s/d 07 Mei 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 06 Mei 2021 s/d 25 Mei 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Mei 2021 s/d 17 Juni 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Juni 2021 s/d 16 Agustus 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2121/O.1.10.4/Eoh.2/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (***Requisitoir***) Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IHSAN Als IHSAN Bin YUSUF (Alm)** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***" yang diatur dan diancam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IHSAN Als IHSAN Bin YUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan)x bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu a.n ABDUL HAMID KASIM yang di buat oleh terdakwa.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah kwitansi pembayaran tanah dari korban ke tersangka.
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik no. 38688 a.n. ABDUL HAMID KASIM yang telah di legalisir dengan matrai 10.000 (sepuluh ribu).

Masing-masing dikembalikan kepada saksi SYAIFUL ANWAR.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 617106085760002a.n.IHSAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-321/PTK/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

----- Bahwa ia Terdakwa IHSAN Als IHSAN Bin YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa bersama saksi SYAIFUL ANWAR bertemu di warung kopi warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota dengan maksud terdakwa yang mengaku sebagai ABDUL HAMID KASIM menjual tanah miliknya yang terletak di jalan komplek perumahan taman sungai raya desa sunga raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya, kemudian setelah terjadi tawar menawar disepakati saksi menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan SHM No.38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM dan kartu tanda penduduk sementara milik terdakwa yang diubah sehingga atas nama ABDUL HAMID KASIM, lalu setelah yakin, saksi SYAIFUL ANWAR memberikan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara terdakwa memberikan SHM No.38688 kepada saksi SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL ANWAR kembali melakukan pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di warung kopi melati samping rumah makan melda, sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) melalui saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh saksi SYAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, saksi SYAIFUL ANWAR mengajukan pendaftaran perubahan SHM di kantor BPN KUBU RAYA namun tanah tersebut ada yang mengajukan penerbitan sertifikat baru karena kehilangan oleh pemiliknya yang sah yaitu ABDUL HAMID KASIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa ia Terdakwa IHSAN Als IHSAN Bin YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kel.Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa bersama saksi SYAIFUL ANWAR bertemu di warung kopi warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota dengan maksud terdakwa yang mengaku sebagai ABDUL HAMID KASIM menjual tanah miliknya yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya desa sungai raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya, kemudian setelah terjadi tawar menawar disepakati saksi menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan SHM No.38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM dan kartu tanda penduduk sementara milik terdakwa yang diubah sehingga atas nama ABDUL HAMID KASIM, lalu setelah yakin, saksi SYAIFUL ANWAR memberikan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara terdakwa memberikan SHM No.38688 kepada saksi SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL ANWAR kembali melakukan pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di warung kopi melati samping rumah makan melda, sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) melalui saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh saksi SYAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, saksi SYAIFUL ANWAR mengajukan pendaftaran perubahan SHM di kantor BPN KUBU RAYA namun tanah tersebut ada yang mengajukan penerbitan sertifikat baru karena kehilangan oleh pemiliknya yang sah yaitu ABDUL HAMID KASIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SYAIFUL ANWAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Orang yang telah membohongi saksi adalah Sdr IKHSAN yang beralamat di jalan parit mailot Rt 014 Rw 004 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr IKHSAN namun saksi hanya mengenalnya.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 diwarung kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa Saksi telah dibohong oleh Sdr IHSAN dalam hal jual beli sebidang tanah.
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Sdr IHSAN tersebut terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya.
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sdr IHSAN tersebut diakui milik Sdr IHSAN.
- Bahwa Adapun dasar Sdr IHSAN menjual tanah yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya adalah berupa sertifikat Hak Milik No. 38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa Sdr IHSAN menjual tanah yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya dengan harga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran ada bukti berupa kwitansi penyerahan uang serta foto.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr IHSAN menjual tanah yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya kepada saksi dengan cara awalnya saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama YUSUF mengatakan kepada saksi bahwa ada yang mau menjual tanah dengan harga Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), awalnya saksi tidak terlalu merespon tawaran tersebut dikarenakan saksi tidak memiliki uang.

- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan YUSUF kami berbicara kembali, pada saat itu saksi iseng mengatakan kalau ditawar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) mau dak dia, Kemudian Sdr YUSUF menyampaikan tawaran saksi tersebut kepada Sdr IHSAN yang mana pada saat itu mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM.

- Bahwa Berselang beberapa lama Sdr YUSUF mengatakan kepada saksi bahwa orang nya minta dengan harga Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) namun pada saat itu saksi tidak menyanggupinya. Kemudian Sdr IHSAN menurunkan harga hingga sampailah pada harga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Kemudian kami menyepakati harga tersebut dimana nanti uang tersebut Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) akan dikurangi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya komisi penghubung serta biaya pengurusan surat.

- Bahwa Setelah sepakat kemudian saksi bertemu dengan Sdr IHSAN diwarung kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. Pada saat bertemu Sdr IHSAN dia mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM selaku pemilik tanah, kemudian kami berbicara terkait jual beli tersebut dan Sdr IHSAN yang mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM menunjukkan kepada saksi sertifikat tanah dan kartu tanda penduduk sementara atas nama ABDUL HAMID KASIM.

- Bahwa Setelah saksi melihat sertifikat tanah dan kartu tanda penduduk sementara tersebut kemudian saksi langsung melakukan pembayaran kepada Sdr IHSAN yang mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi, setelah itu Sdr IHSAN menyampikan kepada saksi dengan mengatakan “ BAWA JAK SERTIFIKATNYA “.

- Bahwa kemudian saksi membawa sertifikat beserta kartu tanda penduduk sementara tersebut ke kantor notaris untuk dilakukan pengecekan di kantor Badan pertanahan Kab Kubu raya.

- Bahwa berjalannya waktu Sdr IHSAN menghubungi saksi mengatakan perlu uang dan meminta saksi untuk melakukan pembayaran kemudian saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara cash di jalan hijas Pontianak Selatan.

- Bahwa Tidak beberapa lama Sdr IHSAN menghubungi saksi kembali untuk melakukan pembayaran kemudian saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara cash diwarung kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diwarung kopi samping rumah makan melda dan dibuatkan kwitansi dan terakhir saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya komisi penghubung serta biaya pengurusan surat sesuai kesepakatan saksi dengan Sdr IHSAN.
- Bahwa Setelah selesai dilakukan pembayaran pada saat dilakukan pengecekan di kantor BPN Kab Kubu raya ternyata sertifikat tersebut ada yang mengajukan penerbitan sertifikat baru. Dari situlah baru diketahui bahwa Sdr IHSAN yang mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM bukanlah pemilik tanah yang saksi beli tersebut melainkan dia telah memalsukan kartu tanda penduduk atas nama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa yang membuat saksi mau membeli tanah dari Sdr IHSAN adalah dikarenakan harga jual tanah tersebut tidak terlalu mahal, selain itu pada saat menjual tanah kepada saksi Sdr IHSAN menunjukkan sertifikat Hak Milik No. 38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM serta kartu tanda penduduk sementara atas nama Sdr ABDUL HAMID KASIM kepada saksi dan pada saat saksi cek nama yang terdapat pada sertifikat dengan kartu tanda penduduk sementara.
- Bahwa Dari situlah baru diketahui bahwa Sdr IHSAN yang mengaku bernama Sdr ABDUL HAMID KASIM bukanlah pemilik tanah yang saksi beli tersebut melainkan dia telah memalsukan kartu tanda penduduk atas nama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa Karena merasa dibohongi kemudian saksi mencari Sdr IHSAN namun tidak diketemukan. Pada tanggal 08 Maret 2021 saksi dihubungi oleh Sdr YUSUF mengatakan bahwa ada melihat Sdr IHSAN di daerah pasar tengah, kemudian saksi langsung menuju pasar tengah dan ternyata memang benar ada Sdr IHSAN yang kemudian saksi langsung membawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain saksi saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr YUS
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti penyerahan uang kepada Sdr IHSAN untuk pembelian tanah yang terletak di jalan komplek perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya.
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat Hak Milik No. 38688 ini atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang dijual oleh Sdr IHSAN kepada saksi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan kartu tanda penduduk sementara atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang digunakan oleh Sdr IHSAN pada saat menjual tanah kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan orang inilah yang telah menjual tanah kepada saksi dan mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban dalam dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Sdr SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 12.00 Wib. di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah Sdr IHSAN.
- Bahwa Adapun saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr IHSAN.
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari Sdr ZAINUDIN Alias UDIN dengan menawarkan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk membelinya saksi menawarkan tanah tersebut kepada teman saksi yang bernama Sdr SYAIFUL ANWAR, pada saat itu penjual sebidang tanah atas nama Sdr IHSAN mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM sesuai dengan sertifikat tanah yang akan dijual, Sdr IHSAN menjual sebidang tanah tersebut dengan meminta bantuan kepada Sdr ZAINUDIN Alias UDIN.
- Bahwa Awalnya Sdr IHSAN menawarkan sebidang tanah tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) namun setelah negosiasi Sdr IHSAN dan Sdr SYAIFUL ANWAR sepakat dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Sdr IHSAN, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kepengurusan balik nama di Notaris dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk fee kepada saksi dan Sdr ZAINUDIN Alias UDIN.
- Bahwa Pembayaran kepada Sdr IHSAN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dilakukan bertahap dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2018 di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Warung Kopi Jalan Hijas, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warung Kopi Melati depan Hotel Orien Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di depan rumah sakit Yarsi Jalan Tanjung Raya 2 Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa awalnya Sdr IHSAN mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM sesuai dengan sertifikat tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Sdr IHSAN mengakui sertifikat tersebut adalah miliknya namun pada faktanya Sdr IHSAN menggunakan identitas palsu untuk mengelabui Sdr SYAIFUL ANWAR untuk menjual tanah sebidang tanah tersebut dan pemilik asli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM adalah ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr SYAIFUL ANWAR bertemu dengan Sdr IHSAN untuk mengecek surat-surat terkait sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM, Sdr IHSAN menunjukkan KTP sementara dengan identitas atas nama ABDUL HAMID KASIM dan Foto yang ada di KTP sementara tersebut adalah foto Sdr IHSAN, sehingga pada saat itu kami yakin bahwa Sdr IHSAN adalah ABDUL HAMID KASIM

- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui bahwa Sdr IHSAN menggunakan identitas palsu atas nama ABDUL HAMID KASIM. Pada saat proses kepengurusan balik nama di Kantor BPN Kubu Raya ternyata sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM tersebut ada yang mengajukan duplikat sertifikat oleh pemilik aslinya dengan alasan kehilangan atas sertifikat tersebut sehingga proses balik nama yang dilakukan oleh Sdr SYAIFUL ANWAR tidak dapat dilakukan.
- Bahwa Adapun awalnya Sdr IHSAN menawarkan sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa Adapun Sdr IHSAN dengan Sdr SYAIFUL ANWAR sepakat jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Sdr IHSAN, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kepengurusan balik nama di Notaris dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi dua untuk fee kepada saksi dan Sdr ZAINUDIN Alias UDIN.
- Bahwa Adapun Sdr SYAIFUL ANWAR melakukan pembayaran atas jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM tersebut dengan cara menyerahkan uang tunai (cash) kepada Sdr IHSAN
- Bahwa Adapun setahu saksi ada dibuatkan bukti pembayaran / kwitansi pada saat Sdr SYAIFUL ANWAR menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota pada tanggal 18 Januari 2018

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warung Kopi Melati depan Hotel Orien Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan. Selebihnya saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan bukti pembayaran / kwitansi atau tidak.

- Bahwa Saksi hanya menyaksikan Sdr SYAIFUL ANWAR melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2018 di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warung Kopi Warna Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warung Kopi Melati depan Hotel Orien Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di depan rumah sakit Yarsi Jalan Tanjung Raya 2 Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Adapun yang menerima uang atas pembayaran sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM tersebut adalah Sdr IHSAN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Sdr ZAINUDIN Alias UDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Adapun Sdr ZAINUDIN Alias UDIN menerima uang atas pembayaran sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM yang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Sdr IHSAN.
- Bahwa Adapun Sdr ZAINUDIN Alias UDIN sudah meninggal dunia sejak awal tahun 2019
- Bahwa Adapun atas sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM dilakukan pengecekan dahulu di Notaris ANDI MARDANI dan pada saat itu sertifikat benar atas nama ABDUL HAMID KASI
- Bahwa pada saat itu Sdr IHSAN tergesa-gesa mendesak Sdr SYAIFUL ANWAR untuk segera melakukan pembayaran dengan alasan bahwa Sdr IHSAN ada keperluan dan membutuhkan uang hasil penjualan tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluannya. Dan pada saat itu Sdr IHSAN sempat mengatakan akan membatalkan jual beli apabila tidak segera dilakukan pembayaran.

- Bahwa Adapun yang menyaksikan transaksi jual beli atas sebidang tanah dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM antara Sdr IHSAN dan Sdr SYAIFUL ANWAR adalah saksi dan Sdr ZAINUDIN Alias UDIN (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan inilah sertifikat dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM yang dijual oleh Sdr IHSAN kepada Sdr SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa saksi membenarkan inilah bukti pembayaran / kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr IHSAN dengan mengatasnamakan Sdr ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa saksi membenarkan KTP sementara dengan identitas atas nama ABDUL HAMID KASIM inilah yang digunakan oleh Sdr IHSAN pada saat transaksi jual beli tanah sertifikat dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa saksi membenarkan inilah Sdr IHSAN yang saksi maksud yang pada saat transaksi jual beli tanah sertifikat dengan SHM Nomor : 38688 yang beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atas nama ABDUL HAMID KASIM mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. A.HAMID KASIM, dibacakan yang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bajwa saksi menerangkan orang yang telah menipu Sdra SYAIFUL ANWAR tersebut adalah Sdr. IKHSAN
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra IKHSAN dan saksi mengenal Sdr IKHSAN tersebut dari Sdr YANTO karna dulu sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi meminta tolong kepada Sdr YANTO untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu menjualkan tanah beserta surat-surat nya milik saksi, kemudian Sdr YANTO membawa teman nya yang bernama Sdr IKHSAN.

- Bahwa kemudian Sdr YANTO berkata kepada saksi bahwa Sdr IKHSAN nantinya mau membantu menjualkan tanah beserta sertifikatnya milik saksi tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr IKHSAN datang sendiri ke rumah saksi dan langsung meminta sertifikat dengan alasan bahwa ada orang yang mau membeli tanah saksi, karna Sdr IKHSAN berkata seperti itu kemudian saksi menyerahkan sertifikat asli kepada Sdr IKHSAN.
- Bahwa tanah tersebut terletak di jalan komplek perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya.
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan No. 38688 dengan luas 168 M.
- Bahwa adapun saksi menyerahkan sertifikat tersebut atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan No. 38688 dengan luas 168 M2 milik saksi tersebut kepada Sdr IKHSAN.
- Bahwa alasan saksi sehingga mau menyerahkan sertifikat atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan No. 38688 dengan luas 168 M2 tersebut karna Sdr IKHSAN berkata kepada saksi bahwa ada orang yang mau membelinya.
- Bahwa tidak benar dan tidak pernah saksi menggadaikan sertifikat atas nama ABDUL HAMID KASIM dengan No. 38688 dengan luas 168 M2 kepada Sdr IKHSAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa telah menipu seseorang yang bernama SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa terdakwa menipu sdr SYAIFUL ANWAR perihal jua beli tanah dengan dasar sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib. di Warung Kopi Warna Kel.Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa sertifikat tanah SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM tersebut milik sdr ABDUL HAMID KASIM yang beralamat di Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM tersebut bisa berada di tangan terdakwa karena dahulu sekira pada tahun 2013 sdr ABDUL HAMID KASIM telah menggadaikan sertifikat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian karena sampai Januari tahun 2018 tidak di tebus-tebus sertifikat tersebut terdakwa jual kepada orang yang bernama SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Sdr ABDUL HAMID KASIM sudah lama yaitu sekira 10 (sepuluh) tahun karena merupakan kawan ngumpul terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meinta izin kepada sdr ABDUL HAMID KASIM pada saat menjual sertifikat tanah tersebut
- Bahwa sertifikat tersebut terdakwa jual kepada sdr SYAIFUL ANWAR seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) namun yang terdakwa terima hanya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut disepakati bersama untuk pengurusan adminidtrasi dan komisi perantara penjualan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr SYAIFUL ANWAR baru ketika terdakwa ingin menjual tanah tersebut dan kenanya melalui perantara teman terdakwa yang bernama pak UDIN yang kini sudah meninggal pada awal tahun 20an.
- Bahwa Yang menjadi perantara dalam jual beli tanah terebut ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. M. YUSUF, sdri EKA dan sdr UDIN (sudah meninggal).
- Bahwa Dalam proses jual beli sertifika tanah tersebut terdakwa dan sdr SYAIFUL ANWAR tidak ada melalui Notaris.
- Bahwa pembayaran jual beli sertifikat tersebut bertahap sebanyak 5 kali yaitu yang pertama 30 (tiga puluh juta) di warkop WARNA Jln. Bukit Barisan Kec. Pontianak Kota, yang ke 2 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Di Jln. Hijas GajahMada, yang ke 3 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Jln. Bukit Barisan Kec. Pontianak Kota yang ke 4. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Warkop MELATI samping hotel Orien Jln. Tanjung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Kec. Pontianak Selatan, yang ke sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di depan Yarsi Jln. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur.

- Bahwa sdr SYAIFUL ANWAR percaya dan mau membeli sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM yang bukan milik terdakwa tersebut karena terdakwa telah menipu sdr SYAIFUL ANWAR dengan cara terdakwa membuat KTP sementara paslu yang mana nama di KTP tersebut terdakwa menggunakan nama ABDUL HAMID KASIM sehingga sdr SYAIFUL ANWAR percaya ketika melihat KTP dan nama di sertifikatnya sama
- Bahwa Yang mempunyai Ide dan niat merubah KTP untuk melancarkan penjualan sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM tersebut adalah niat dan Ide terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membuat dan mengubah KTP terdakwa menjadi nama ABDUL HAMID KASIM yaitu orang yang berkerja di DUKCAPIL dan terdakwa lupa nama dan kepada siapa dengan biaya 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adapun syarat-terdakwa nya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Setiap pembayaran sdr SYAIFUL ANWAR kepada terdakwa ada di buat Kwitansi dan tanda tangan terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr SYAIFUL ANWAR saat ini telah habis karena terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan ini lah orang yang bernama SYAIFUL ANWAR yang telah membeli tanah yang telah terdakwa jual dengan cara terdakwa memalsukan KTP terdakwa dan mengganti nama menjadi ABDUL HAMID KASIM.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik no. 38688 a.n. ABDU HAMID KASIM yang telah di legalisir dengan matrai 10.000 (sepuluh ribu).
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu a.n ABDUL HAMID KASIM yang di buat oleh tersangka.
- 2 (dua) buah kwitansi pembayaran tanah dari korban ke tersangka.
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK : 617106085760002 a.n. IHSAN.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terdakwa telah menipu seseorang yang bernama SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa benar terdakwa menipu sdr SYAIFUL ANWAR perihal jua beli tanah dengan dasar sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib. di Warung Kopi Warna Kel.Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa benar sertifikat tanah SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM tersebut milik sdr ABDUL HAMID KASIM yang beralamat di Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa benar bermula terdakwa bersama saksi korban SYAIFUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib. bertemu di warung kopi warna yang bertempat di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota dengan maksud terdakwa yang mengaku sebagai ABDUL HAMID KASIM menjual tanah miliknya yang terletak di jalan komplek perumahan taman sungai raya desa sungai raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.
- Bahwa benar kemudian setelah terjadi tawar menawar disepakati saksi korban SYAIFUL ANWAR menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan SHM No.38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM dan kartu tanda penduduk sementara milik terdakwa yang diubah sehingga atas nama ABDUL HAMID KASIM.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah yakin, saksi korban SYAIFUL ANWAR memberikan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara terdakwa memberikan SHM No.38688 kepada saksi SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL ANWAR kembali melakukan pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di warung kopi melati samping rumah makan melda, sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) melalui saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh saksi SYAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan, saksi SYAIFUL ANWAR mengajukan pendaftaran perubahan SHM di kantor BPN KUBU RAYA namun tanah tersebut ada yang mengajukan penerbitan sertifikat baru karena kehilangan oleh pemiliknya yang sah yaitu ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar karena merasa dibohongi kemudian saksi mencari Sdr IHSAN namun tidak diketemukan.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2021 saksi dihubungi oleh Sdr YUSUF mengatakan bahwa ada melihat Sdr IHSAN di daerah pasar tengah, kemudian saksi langsung menuju pasar tengah dan ternyata memang benar ada Sdr IHSAN yang kemudian saksi langsung membawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan bukti penyerahan uang ini kepada Sdr IHSAN untuk pembelian tanah yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya.
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan sertifikat Hak Milik No. 38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang dijual oleh Sdr IHSAN kepada saksi tersebut
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan kartu tanda penduduk sementara atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang digunakan oleh Sdr IHSAN pada saat menjual tanah kepada saksi.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan orang inilah yang telah menjual tanah kepada saksi dan mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar Atas kejadian tersebut saksi korban SYAIFUL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif Terdakwa IHSAN ALS IHSAN BIN YUSUF (ALM), telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Sebagaimana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Bahwa kata “Barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa IHSAN ALS IHSAN BIN YUSUF (ALM)** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang terhitung dewasa dan berpendidikan yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri**” sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membujuk**” sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pembujukan itu sendiri**” adalah hendak menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dimaksud “**memberikan barang**” sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**akal cerdas atau tipu muslihat**” sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**karangan perkataan bohong**" sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terdakwa telah menipu seseorang yang bernama SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa benar terdakwa menipu sdr SYAIFUL ANWAR perihal jua beli tanah dengan dasar sertifikat SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib. di Warung Kopi Warna Kel.Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa benar sertifikat tanah SHM No. 38688 A.n. ABDUL HAMID KASIM tersebut milik sdr ABDUL HAMID KASIM yang beralamat di Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa benar bermula terdakwa bersama saksi korban SYAIFUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wib. bertemu di warung kopi warna yang bertempat di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota dengan maksud terdakwa yang mengaku sebagai ABDUL HAMID KASIM menjual tanah miliknya yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya desa sungai raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.
- Bahwa benar kemudian setelah terjadi tawar menawar disepakati saksi korban SYAIFUL ANWAR menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan SHM No.38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM dan kartu tanda penduduk sementara milik terdakwa yang diubah sehingga atas nama ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar setelah yakin, saksi korban SYAIFUL ANWAR memberikan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara terdakwa memberikan SHM No.38688 kepada saksi SYAIFUL ANWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL ANWAR kembali melakukan pembayaran kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di warung kopi melati samping rumah makan melda, sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) melalui saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh saksi SYAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar setelah dilakukan pelunasan, saksi SYAIFUL ANWAR mengajukan pendaftaran perubahan SHM di kantor BPN KUBU RAYA namun tanah tersebut ada yang mengajukan penerbitan sertifikat baru karena kehilangan oleh pemiliknya yang sah yaitu ABDUL HAMID KASIM.
- Bahwa benar karena merasa dibohongi kemudian saksi mencari Sdr IHSAN namun tidak diketemukan.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2021 saksi dihubungi oleh Sdr YUSUF mengatakan bahwa ada melihat Sdr IHSAN di daerah pasar tengah, kemudian saksi langsung menuju pasar tengah dan ternyata memang benar ada Sdr IHSAN yang kemudian saksi langsung membawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan bukti penyerahan uang ini kepada Sdr IHSAN untuk pembelian tanah yang terletak di jalan kompleks perumahan taman sungai raya Desa Sungai raya dalam Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya.
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan sertifikat Hak Milik No. 38688 atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang dijual oleh Sdr IHSAN kepada saksi tersebut
- Bahwa benar saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan kartu tanda penduduk sementara atas nama ABDUL HAMID KASIM ini yang digunakan oleh Sdr IHSAN pada saat menjual tanah kepada saksi.
- Bahwa saksi korban SYAIFUL ANWAR dan saksi M.YUSUF Alias YUSUF Bin SALIM HAMID membenarkan orang inilah yang telah menjual tanah kepada saksi dan mengaku bernama ABDUL HAMID KASIM.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Atas kejadian tersebut saksi korban SYAIFUL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa IHSAN ALS IHSAN BIN YUSUF (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang ada didalam Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Syaiful Anwar.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai status terhadap barang bukti tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Ptk



1. Menyatakan **Terdakwa IHSAN ALS IHSAN BIN YUSUF (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu a.n ABDUL HAMID KASIM yang di buat oleh terdakwa.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah kwitansi pembayaran tanah dari korban ke tersangka.
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik no. 38688 a.n. ABDUL HAMID KASIM yang telah di legalisir dengan matrai 10.000 (sepuluh ribu).

Masing-masing dikembalikan kepada saksi SYAIFUL ANWAR.

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK: 617106085760002 a.n.IHSAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 6 Juli 2021 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SYAHRUL SYA'BAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH
PANITERA PENGGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.